



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sutrisno Bin Saiman |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/1 Januari 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Gondanglegi Wetan Rt.17 Rw.06 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Sutrisno Bin Saiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa Sutrisno Bin Saiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Terdakwa Sutrisno Bin Saiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa Sutrisno Bin Saiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa Sutrisno Bin Saiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Agus Rentino Bin Suyanto**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/18 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bayanan RT.18 RW.03 Desa Ngantru
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agus Rentino Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa Agus Rentino Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Terdakwa Agus Rentino Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa Agus Rentino Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa Agus Rentino Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Bin SAIMAN dan AGUS RENTINO Bin SUYANTO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4,5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Bin SAIMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RENTINO Bin SUYANTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama mereka terdakwa ditahan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Kunci T -
 - 1 (satu) Buah Kunci 10 Ring Pas -
 - 1 (satu) Buah Bilah Pisau Belati –Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa SUTRISNO dan terdakwa AGUS RENTINO bin SUYANTO pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang. atau setidaknya-tidaknya pada tempat- tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan, merusak, memanjat, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu

Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa Sutrisno berniat untuk mengambil barang milik orang lain yaitu dengan sasaran sepeda motor kemudian terdakwa mengajak terdakwa Agus Rentino dengan naik sepeda motor Honda Vario dengan cara berboncengan dan membawa alat berupa 1 buah kunci T, 1 buah kunci 10 ring pas, 1 bilah belati kemudian berangkat mencari sasaran ke daerah kec. Kromengan Kab. Malang selanjutnya terdakwa Sutrisno dan terdakwa Agus Rentino melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol : N-2831-IV yang diparkir oleh pemiliknya didekat area persawahan di Dsn. Blado Kec. Kromengan kab. Malang kemudian terdakwa Sutrisno turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa Agus Rentino masih diatas sepeda motor sambil berjaga-jaga, setelah terdakwa Sutrisno turun lalu mendekati sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci T merusak kunci sepeda motor tersebut dan merusak kunci yang ada didalam cakramnya setelah rusak lalu terdakwa Sutrisno membawa pergi sepeda motor milik korban dan diikuti oleh terdakwa Agus Rentino, kemudian sepeda motor Honda beat No. Pol N- 2831-IV tersebut langsung dibawa pergi ke rumah saksi Sunarno (dalam perkara terpisah) untuk dijualkan.

Bahwa selanjutnya melihat sepeda motor miliknya yang diparkir tidak ada /hilang kemudian saksi korban Agus Sutrisno melaporkan kejadian tersebut ke Polres. Malang kemudian dilakukan penyelidikan oleh saksi Syaiful Arifin dan saksi Fathurrohman anggota Polres. Malang mendapatkan informasi bahwa sepeda motor yang hilang di area

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan Dsn. Blado Kec. Kromengan kab. Malang yang mengambil terdakwa Sutrisno bersama terdakwa Agus Rentino, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terdakwa mereka terdakwa dan dari keterangan mereka terdakwa 1 unit sepeda motor Hond beat No. pol N-2831-IV ditiptkan di rumah saksi Sunarno.

Akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 363 (1) ke- 4,5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah dan benar telah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan benar
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi dan Ayah saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke sawah yang berada di Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 milik saksi, sesampainya di sawah sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir jalan dengan dikunci stir dan dikunci gembok cakram, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi tinggal untuk mencangkul di sawah, kemudian sekitar jam 11.00 Wib setelah saksi dan Ayah saksi selesai mencangkul, saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempat parkir semula, setelah itu saksi dan Ayah saksi mencoba mencari disekitaran tempat tersebut akan tetapi tetap tidak ditemukan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Kromengan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku sehubungan dengan perkara ini saksi tidak tahu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 11.00 Wib di area persawahan yang terletak di Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang.
- Barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571.
- Bahwa pada saat diparkir, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir.
- Bahwa status dari barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 tersebut sudah lunas, dilengkapi dengan BPKB maupun STNK.
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 tersebut dengan cara membeli secara kontan dari dealer motor dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 tersebut atas nama saksi sendiri.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 tersebut sebelum hilang diletakkan di pinggir jalan area persawahan yang terletak di Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang.
- Bahwa pada saat hilangnya barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 tersebut saksi sedang mencangkul di sawah dengan jarak kurang lebih sekitar 100 meter.
- Bahwa pada saat barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 diparkir di pinggir jalan area persawahan yang terletak di Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kromengan Kab. Malang, sepeda motor tersebut sempat dikunci setir dan juga dikunci gembok cakram.

- Bahwa setelah kejadian tersebut adalah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kromengan
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan Ayah saksi (Sdr. SABAR).
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang-barang tersebut tidak seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. SABAR Bin SAMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani penglihatan, pendengaran dan kejiwaan dalam keadaan baik sehat dan normal serta bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti saat sekarang ini diperiksa dan diminta keterangannya sehubungan atas laporan anak saksi (Sdr. AGUS SUTRISNO).
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi dan Anak saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke sawah yang berada di Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 milik Anak saksi, sesampainya di sawah sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan dengan dikunci stir dan dikunci gembok cakram, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi tinggal untuk mencangkul di sawah, kemudian sekitar jam 11.00 Wib setelah saksi dan Anak saksi selesai mencangkul, saksi melihat sepeda motor milik Anak saksi tersebut sudah tidak ada ditempat parkir semula, setelah itu saksi dan Anak saksi mencoba mencari disekitaran tempat tersebut akan tetapi tetap tidak ditemukan, selanjutnya Anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Kromengan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak saksi (Sdr. AGUS SUTRISNO).
- Bahwa yang menjadi pelaku sehubungan dengan perkara ini saksi tidak tahu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 11.00 Wib di area persawahan yang terletak di Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang.
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 milik Anak saksi (Sdr. AGUS SUTRISNO).
- Bahwa status dari barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 tersebut sudah lunas, dilengkapi dengan BPKB maupun STNK.
- Bahwa Anak saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 tersebut dengan cara membeli secara kontan dari dealer motor dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 tersebut atas nama Anak saksi yaitu Sdr. AGUS SUTRISNO.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 tersebut sebelum hilang diletakkan di pinggir jalan area persawahan yang terletak di Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang.
- Bahwa pada saat hilangnya barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 tersebut saksi sedang mencangkul di sawah dengan jarak kurang lebih sekitar 150 meter
- Bahwa pada saat barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 diparkir di pinggir jalan area persawahan yang terletak di Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kromengan Kab. Malang, sepeda motor tersebut sempat dikunci setir dan juga dikunci gembok cakram.

- Bahwa yang saksi lakukan setelah kejadian tersebut adalah menyuruh Anak saksi (Sdr. AGUS SUTRISNO) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kromengan.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan Anak saksi (Sdr. AGUS SUTRISNO).
- Bahwa Anak saksi (Sdr. AGUS SUTRISNO) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 SUTRISNO Bin SAIMAN

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan benar .
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Malang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wib di rumah saya sendiri yaitu di Ds. Gondanglegi Wetan Rt. 17 Rw. 06 Kec. Gondanglegi Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Malang sehubungan dengan terdakwa telah mengambil atau mencuri barang milik orang lain yaitu di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa mengambil atau mencuri barang milik orang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 11.00 Wib di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang.
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV Noka : tidak tahu Nosin : tidak tahu dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV tersebut bersama-sama dengan terdakwa . AGUS

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENTINO, laki-laki, umur \pm 22 tahun, alamat Dsn. Bayanan Rt. 18 Rw. 03 Ds. Ngantru Kec. Ngantang Kab. Malang.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 07.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUS RENTINO berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah hitam Nopol Lupa menuju ke daerah Kromengan, kemudian sesampainya di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang tersangka melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV terparkir di pinggir jalan dan tidak ada pemiliknya, selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dan juga kunci gembok cakram dengan menggunakan kunci "T", setelah itu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

- Bahwa sarana dan alat yang digunakan kedua tersangka untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang milik orang lain tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah hitam Nopol Lupa, 1 (satu) buah Kunci "T", 1 (satu) buah Kunci 10 ring pas, 1 (satu) bilah pisau belati.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah hitam Nopol Lupa, 1 (satu) buah Kunci "T", 1 (satu) buah Kunci 10 ring pas, 1 (satu) bilah pisau belati tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV adalah sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa ke rumah Sdr. SUNARNO Als BAGONG, laki-laki, umur \pm 56 tahun, alamat Dsn. Garotan Rt. 25 Rw. 11 Ds. Bringin Kec. Wajak Kab. Malang untuk keperluan terdakwa jual.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV tersebut terdakwa jual ke Sdr. SUNARNO Als BAGONG akan tetapi masih belum di bayar.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang tersebut adalah terdakwa sendiri.

Terdakwa 2 AGUS RENTINO Bin SUYANTO

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut perkara pidana.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Malang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wib di rumah paman terdakwa yaitu di Ds. Gondanglegi Wetan Rt. 17 Rw. 06 Kec. Gondanglegi Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Malang sehubungan dengan terdakwa telah mengambil atau mencuri barang milik orang lain yaitu di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa mengambil atau mencuri barang milik orang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 11.00 Wib di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang.
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV Noka : tidak tahu Nosin : tidak tahu dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa tersangka mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV tersebut bersama-sama dengan paman terdakwa yang bernama Sdr. SUTRISNO, laki-laki, umur ± 39 tahun, alamat Ds. Gondanglegi wetan Rt. 17 Rw. 06 Kec. Gondanglegi Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 07.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO berangkat dari rumah Sdr. SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah hitam Nopol Lupa menuju ke daerah Kromengan, kemudian sesampainya di Area Persawahan Dsn. Blado

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV terparkir di pinggir jalan dan tidak ada pemiliknya, selanjutnya Sdr. SUTRISNO langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dan juga kunci gembok cakram dengan menggunakan kunci "T", dan terdakwa berjaga-jaga diatas sepeda motor.-.

- Bahwa sarana dan alat yang digunakan kedua tersangka untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang milik orang lain tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah hitam Nopol Lupa, 1 (satu) buah Kunci "T", 1 (satu) buah Kunci 10 ring pas, 1 (satu) bilah pisau belati.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci ring 10 Pas, 1 (satu) bilah pisau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Agus Sutrisno ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi dan Ayah saksi Sabar berangkat dari rumah saksi Agus Sutrisno menuju ke sawah yang berada di Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 milik saksi Agus Sutrisno;
- Bahwa benar sesampainya di sawah sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir jalan dengan dikunci stir dan dikunci gembok cakram, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi tinggal untuk mencangkul di sawah, kemudian sekitar jam 11.00 Wib setelah saksi Agus Sutrisno dan Ayah saksi Sabar selesai mencangkul, saksi Agus Sutrisno melihat sepeda motor milik saksi Agus Sutrisno tersebut sudah tidak ada ditempat parkir semula, setelah itu saksi Agus

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno dan Ayah saksi Sabar mencoba mencari disekitaran tempat tersebut akan tetapi tetap tidak ditemukan,

- Bahwa benar terdakwa 1 Sutrisno dan Terdakwa 2 Agus Rentino (Para Terdakwa) ditangkap oleh petugas dari Polres Malang karena telah mengambil barang milik orang lain yaitu di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang.
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 11.00 Wib di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang.
- Bahwa benar barang yang telah Para Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV Noka : tidak tahu Nosin : tidak tahu dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa benar Para Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa 1 Sutrisno dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah hitam Nopol Lupa menuju ke daerah Kromengan, kemudian sesampainya di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang, terdakwa 1 Sutrisno melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV terparkir di pinggir jalan dan tidak ada pemiliknya, selanjutnya terdakwa 1 Sutrisno langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dan juga kunci gembok cakram dengan menggunakan kunci "T", setelah itu terdakwa 1 Sutrisno langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar sarana dan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang milik orang lain tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah hitam Nopol Lupa, 1 (satu) buah Kunci "T", 1 (satu) buah Kunci 10 ring pas, 1 (satu) bilah pisau belati;
- Bahwa benar Para Terdakwa lakukan setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV adalah sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa ke rumah Sdr. SUNARNO Als BAGONG, laki-laki, umur ± 56 tahun, alamat Dsn. Garotan Rt. 25 Rw. 11 Ds. Bringin Kec. Wajak Kab. Malang untuk keperluan terdakwa 1 Sutrisno jual.

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV tersebut terdakwa 1 Sutrisno jual ke Sdr. SUNARNO Als BAGONG akan tetapi masih belum di bayar.

- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang tersebut adalah terdakwa Terdakwa 1 Sutrisno;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah kepunyaan saksi Agus Sutrisno;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi Agus Sutrisno;

- Bahwa benar saksi Agus Sutrisno mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

2. Mengambil barang sesuatu

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

6. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” yang dimaksud di sini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarinya, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan maka yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” tersebut adalah benar **terdakwa 1 Sutrisno Bin Saiman dan Terdakwa 2 Agus Rentino Bin Suyanto**; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud kecuali manusia termasuk juga daya listrik (walaupun tidak berwujud).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa di depan persidangan didapat fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 milik saksi Agus Sutrisno yang diparkir di dekat sawah di Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 11.00 Wib dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, dan barang bukti di depan persidangan didapat fakta hukum bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih tahun 2014 dengan Nopol N-2831-IV, Noka : MH1JFD237EK411130 dan Nosin : JFD2E3397571 milik saksi Agus Sutrisno yang diparkir di dekat sawah di Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 11.00 Wib yang dibeli secara kontan dari dealer motor dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa di depan persidangan didapat fakta hukum Para Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa 1 Sutrisno dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah hitam Nopol Lupa menuju ke daerah Kromengan, kemudian sesampainya di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang, terdakwa 1 Sutrisno melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV terparkir di pinggir jalan dan tidak ada pemiliknya, selanjutnya terdakwa 1 Sutrisno langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dan juga kunci gembok cakram dengan menggunakan kunci "T", setelah itu terdakwa 1 Sutrisno langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Dan saksi Agus Sutrisno tidak pernah memberi ijin untu Para Terdakwa bawa sepeda motornya tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa di depan persidangan didapat fakta hukum Para Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa 1 Sutrisno dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn



motor Honda Vario warna Merah hitam Nopol Lupa menuju ke daerah Kromengan, kemudian sesampainya di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang, terdakwa 1 Sutrisno melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV terparkir di pinggir jalan dan tidak ada pemiliknya, selanjutnya terdakwa 1 Sutrisno langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dan juga kunci gembok cakram dengan menggunakan kunci "T", setelah itu terdakwa 1 Sutrisno langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.; dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memecah atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa di depan persidangan didapat fakta hukum Para Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa 1 Sutrisno dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah hitam Nopol Lupa menuju ke daerah Kromengan, kemudian sesampainya di Area Persawahan Dsn. Blado Ds. Karangrejo Kec. Kromengan Kab. Malang, terdakwa 1 Sutrisno melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2014 Nopol : N-2831-IV terparkir di pinggir jalan dan tidak ada pemiliknya, selanjutnya terdakwa 1 Sutrisno langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dan juga kunci gembok cakram dengan menggunakan kunci "T", setelah itu terdakwa 1 Sutrisno langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Dimana dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa 1 Sutrisno merusak stop kontak dari sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut bias menyala seperti menggunakan kunci aslinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) Buah Kunci T -
- ✓ 1 (satu) Buah Kunci 10 Ring Pas -
- ✓ 1 (satu) Buah Bilah Pisau Belati -

alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti- barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Sutrisno Bin Saiman dan Terdakwa 2 Agus Rentino Bin Suyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 Sutrisno Bin Saiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 2 Agus Rentino Bin Suyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kunci T -
 - 1 (satu) Buah Kunci 10 Ring Pas -
 - 1 (satu) Buah Bilah Pisau Belati –

Dirampas untuk dimusnakan

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Rabu**, tanggal **28 April 2021**, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Didin Lindriati, Bc. IP., S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Hari Suwignyo, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Didin Lindriati, Bc. IP., S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20